



**PUTUSAN**  
Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RHODIANSYAH SAPUTRA ALS MBOH BIN ABDUL GAFAR;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Berangas Km.1 Rt.06 Rw.03 Desa Baharu Utara  
Kec.Pulau Laut Sigam Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi Sdr. H. Saidi Noor, S.H., M.Si., Rahmat Silawijaya, S.H., Graven Marvelo, S.H., Akhmat, S.H, M. Subhan, S.H.I., M.H., dan Rizki Yulia Wardah, S.H., para Advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05/RW, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RHODIANSYAH SAPUTRA Als MBOH Bin ABDUL GAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RHODIANSYAH SAPUTRA Als MBOH Bin ABDUL GAFAR** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru
  - 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nopol: DA 6061 GAO

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa M. RHODIANSYAH SAPUTRA Als MBOH Bin ABDUL GAFAR pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 skj 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Jl. Diponegoro gg Jambu Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALI menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta dibelikan barang yakni narkotika jenis sabu dengan cara berpatungan bersama Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli barang tersebut pada akhirnya teman dari Terdakwa yakni Sdr. ALI mendatangi Terdakwa dan siang menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sisanya sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos bensin selama perjalanan dan rokok, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi seseorang yang diberi nama kontak Handphone yakni Sdr. BUNGOL (DPO) kemudian memesan/membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mentransfer ke rekening BRI milik Sdr. BUNGOL dan mengirim bukti transfer tersebut kepada BUNGOL, kemudian Terdakwa memperoleh lokasi/maps yang telah ditentukan dan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai pada lokasi yakni Jl. Diponegoro gg jambu Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di dekat tiang listrik Terdakwa mengambil bungkus permen relaxa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagaimana foto yang dikirim Sdr. BUNGOL;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan dengan cara diselipkan di Helm merk GM warna hitam yang dikenakan dan sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. ALI terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. BUNGOL sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertengahan bulan Februari tahun 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di sekitaran Jl. Taman Melati Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di belakang SMPN 1 Kotabaru yang diletakkan di bawah pot bunga.
2. Awal bulan April sebanyak sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di sekitaran Jl. Selokayang Desa Selokayang Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di belakang warung yang diletakkan di samping pom mini.
3. Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di Jl. Diponegoro gg jambu Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di dekat tiang listrik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 bertempat di Kantor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, untuk plastic klip 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga di dapat berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0714 tanggal 20 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel narkoba jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. RHODIANSYAH SAPUTRA Als MBOH Bin ABDUL GAFAR pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 skj 12.20 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Desa Tirawan Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi ISNADI, S.H., Bin PANSYAH dan saksi RENO RENALDI Bin TARJA ABIDIN keduanya merupakan anggota dari Kepolisian Resor Kotabaru setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian ketika sedang melakukan patroli menemukan Terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 12.20 Wita

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tirawan Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di warung pinggir jalan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di dalam 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi : DA 6061 GAO, setelah ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALI (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian resor Kotabaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, untuk plastic klip 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga di dapat berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0714 tanggal 20 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel narkoba jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa M. RHODIANSYAH SAPUTRA Als MBOH Bin ABDUL GAFAR pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 skj 12.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Higa Gunung Desa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 sekitar jam 12.10 wita di rumah Terdakwa yang berada di higa gunung Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dengan cara mengambil/mencongkel sedikit dari narkotika jenis sabu yang telah diambil kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca dan langsung Terdakwa sambungkan dengan sedotan plastik dan tidak menggunakan bong/alat hisap, kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek/mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut meleleh kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca habis dan untuk peralatan yang Terdakwa gunakan di buang ke sungai dekat rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin menggunakan Narkotika Jenis Sabu maupun surat ijin lainnya berkenaan dengan Sabu.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0714 tanggal 20 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel narkotika jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Surat Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru Nomor: SKPN/169/VI/2024/SIDOKKES tanggal 18 Mei 2024 atas nama urine M. RHODIANSYAH SAPUTRA Als MBOH Bin ABDUL GAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFI INDRIANA. M selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isnadi S.H Bin Pansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 12.20 wita di Desa Tirawan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru (tepatnya di pinggir jalan);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat dimana Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Dan saat melakukan patroli Saksi melihat Terdakwa sedang duduk disebuah warung dipinggir jalan lalu Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) Buah helm merk GM warna hitam, 1 (satu) Buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO;
- Bahwa Saksi menemukan narkoba jenis sabu di sela-sela helm Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi temukan milik teman Terdakwa yang bernama Ali;
- Bahwa Terdakwa diminta saudara Ali untuk membelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa diberi upah oleh saudara Ali sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) telah diberikan dan telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang mana dihandphone Terdakwa dinamai "BUNGUL";
- Bahwa untuk saudara Ali dan saudara Bungul masih dalam pencarian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jelas 1 (satu) Buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO milik siapa namun saat penangkapan Terdakwa mempergunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin saat membawa, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa di handphone Terdakwa terdapat foto narkoba jenis sabu dan pesan whatsapp antara Terdakwa dengan saudara Ali;
- Bahwa helm merk GM warna hitam dipergunakan Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan yakni 1 (satu) Paket dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara order dari saudara Bungul;
- Bahwa Terdakwa akan mengorderkan narkoba jenis sabu kepada yang memesan jadi Terdakwa tidak menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang meminta belikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa lupa berapa kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Bungul, yang pasti lebih dari 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak membelikan saudara Ali narkoba jenis sabu namun Terdakwa diajak patungan oleh saudara Ali untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) namun karena Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa diutang oleh saudara Ali terlebih dahulu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Saudara Ali juga memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) bukan untuk upah melainkan untuk membayar admin pengiriman uang kepada saudara Bungul melalui BRILink sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan sisanya membelikan saudara Ali Rokok;
2. Reno Renaldi Bin Tarja Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 12.20 wita di Desa Tirawan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru (tepatnya di pinggir jalan);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat dimana Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Dan saat melakukan patroli Saksi melihat Terdakwa sedang duduk disebuah warung dipinggir jalan lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) Buah helm merk GM warna hitam, 1 (satu) Buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO;
- Bahwa Saksi menemukan narkoba jenis sabu di sela-sela helm Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi temukan milik teman Terdakwa yang bernama Ali;
- Bahwa Terdakwa diminta saudara Ali untuk membelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa diberi upah oleh saudara Ali sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) telah diberikan dan telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang mana dihandphone Terdakwa dinamai "BUNGUL";
- Bahwa untuk saudara Ali dan saudara Bungul masih dalam pencarian;
- Bahwa tidak jelas 1 (satu) Buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO milik siapa namun saat penangkapan Terdakwa mempergunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin saat membawa, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa di handphone Terdakwa terdapat foto narkoba jenis sabu dan pesan whatsapp antara Terdakwa dengan saudara Ali;
- Bahwa helm merk GM warna hitam dipergunakan Terdakwa saat penangkapan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan yakni 1 (satu) Paket dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara order dari saudara Bungul;
- Bahwa Terdakwa akan mengorderkan narkoba jenis sabu kepada yang memesan jadi Terdakwa tidak menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang meminta belikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa lupa berapa kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Bungul, yang pasti lebih dari 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak membelikan saudara Ali narkoba jenis sabu namun Terdakwa diajak patungan oleh saudara Ali untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) namun karena Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa diutang oleh saudara Ali terlebih dahulu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Saudara Ali juga memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) bukan untuk upah melainkan untuk membayar admin pengiriman uang kepada saudara Bungul melalui BRILink sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan sisanya membelikan saudara Ali Rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Res Narkoba pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 12.20 wita di Desa Tirawan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru (tepatnya di pinggir jalan);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) Buah handphone merk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oppo warna biru, 1 (satu) Buah helm merk GM warna hitam, 1 (satu) Buah unit sepeda motor merk yamaha fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di 1 (satu) Buah helm merk GM warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) Buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna biru buat Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari saudara Bungul;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian baru saja Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut digang Jambu desa Baharu Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang dihandphone Terdakwa namai "Bungul";
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal seseorang yang dihandphone Terdakwa namai "Bungul". Terdakwa mendapatkan nomornya dari teman Terdakwa yang kemudian di phonebook Terdakwa namai "Bungul";
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari saudara Bungul melalui pesan Whatsapp kemudian saudara Bungul akan mengirimkan nomor rekening ke Terdakwa lalu Terdakwa transferkan uang ke rekening tersebut setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang kepada saudara Bungul maka 15 (lima belas) menit kemudian saudara Bungul akan mengirimkan foto ranjau paketan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu barulah Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara bungul melalui BRILink yang ada dipasar buah;
- Bahwa saudara Ali memberikan Terdakwa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saudara Ali memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Bungul sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Zenith ditahun 2017 dan bebas ditahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2023 membeli narkoba jenis sabu dari orang lain sedangkan dari saudara Bungul dari tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Bungul selalu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu dari saudara Bungul, Terdakwa tidak ada membelikan orang lain. Pembelian pertama Terdakwa membeli untuk diri Terdakwa sendiri, pembelian kedua Terdakwa patungan dengan saudara Roni dan pembelian ketiga Terdakwa patungan dengan saudara Ali;
- Bahwa saudara Roni tidak ada memberi upah, Terdakwa dan saudara Roni patungan membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa ada diberi uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) merupakan uang patungan untuk beli narkoba jenis sabu, dan Rp50.000.00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk biaya admin transfer uang dan membeli rokok;
- Bahwa rokok pesanan saudara Ali belum sempat Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui jalan rumah saudara Ali, Terdakwa tidak tahu rumah saudara Ali;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ali merupakan rekan kerja bangunan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor saudara Bungul dari teman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO ke tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Ali sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saudara Ali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara Bungul tinggal dimana namun kata orang-orang saudara bungul dipenjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna biru;
3. 1 (satu) Buah helm merk GM warna hitam;
4. 1 (satu) Buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan hasil bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0714 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel narkoba jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 12.20 wita di Desa Tirawan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru (tepatnya di pinggir jalan) dan ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) Buah helm merk GM warna hitam, dan 1 (satu) Buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO;
- Bahwa berawal ketika teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta dibelikan barang yakni narkoba jenis sabu dengan cara berpatungan bersama Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli barang tersebut pada akhirnya teman dari Terdakwa yakni Sdr. Ali mendatangi Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sisanya sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos bensin selama perjalanan dan rokok, setelah menerima uang tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi seseorang yang diberi nama kontak Handphone yakni Sdr. Bungul (DPO) kemudian membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Whatsapp setelah itu Terdakwa mengirimkan uang ke rekening BRI milik Sdr. Bungul (DPO) dan mengirim bukti transfer tersebut kepada Sdr. Bungul (DPO), kemudian Terdakwa memperoleh lokasi yang telah ditentukan dan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai pada lokasi yakni di Jl. Diponegoro gg jambu Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di dekat tiang listrik Terdakwa mengambil bungkus permen relaxa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagaimana foto yang dikirim Sdr. Bungul (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan dengan cara diselipkan di Helm merk GM warna hitam yang dikenakan dan terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Ali;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bungul (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0714 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel narkoba jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. M.Pharm. Sci. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **M. RHODIANSYAH SAPUTRA ALS MBOH BIN GAFAR** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. RHODIANSYAH SAPUTRA ALS MBOH BIN GAFAR** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 12.20 wita di Desa Tirawan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru (tepatnya di pinggir jalan) dan ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) Buah helm merk GM warna hitam, dan 1 (satu) Buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO;

Menimbang, bahwa berawal ketika teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta dibelikan barang yakni narkotika jenis sabu dengan cara berpatungan bersama Terdakwa,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli barang tersebut pada akhirnya teman dari Terdakwa yakni Sdr. Ali mendatangi Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sisanya sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos bensin selama perjalanan dan rokok, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi seseorang yang diberi nama kontak Handphone yakni Sdr. Bungul (DPO) kemudian membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Whatsapp setelah itu Terdakwa mengirimkan uang ke rekening BRI milik Sdr. Bungul (DPO) dan mengirim bukti transfer tersebut kepada Sdr. Bungul (DPO), kemudian Terdakwa memperoleh lokasi yang telah ditentukan dan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai pada lokasi yakni di Jl. Diponegoro gg jambu Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di dekat tiang listrik Terdakwa mengambil bungkus permen relaxa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagaimana foto yang dikirim Sdr. Bungul (DPO);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan dengan cara diselipkan di Helm merk GM warna hitam yang dikenakan dan terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Ali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bungul sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0714 tanggal 14 Juni 2024 terhadap 1 (satu) sampel narkoba jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. M.Pharm.Sci. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba jenis sabu untuk saudara Ali, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam dan 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan obat jenis zenith;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RHODIANSYAH SAPUTRA ALS MBOH BIN GAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) Buah handphone merk oppo warna biru;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah helm merk GM warna hitam;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan nopol DA 6061 GAO;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Ktb